



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.891, 2019

BATAN. Peraturan BATAN. Tata Cara
Pembentukan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu ditetapkan pedoman mengenai tata cara pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa ketentuan mengenai pembentukan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 183/KA/IX/2012 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
3. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional adalah pembuatan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan BATAN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemanfaatan ketenaganukliran.
3. Program Penyusunan Peraturan BATAN adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan BATAN yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Naskah Konsepsi atau Urgensi adalah naskah hasil penelaahan atau pengkajian yang mendasari Pembentukan Peraturan BATAN.
5. Unit Kerja Pengusul yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit Eselon II yang mengajukan usulan penyusunan Rancangan Peraturan BATAN.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang berasal dari luar BATAN yang berkaitan langsung terhadap Peraturan BATAN.
7. Badan adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan BATAN harus memperhatikan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan BATAN harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan BATAN meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pengharmonisasian;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan;

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan BATAN dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan BATAN.

Pasal 6

- (1) UKP menyampaikan usulan pembentukan Peraturan BATAN kepada Sekretaris Utama disertai dengan Naskah Konsepsi paling lambat pada triwulan 3 (tiga) tahun sebelumnya dari tahun berjalan.
- (2) Naskah Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. latar belakang pembentukan Peraturan BATAN;
 - b. maksud dan tujuan pembentukan Peraturan BATAN;
 - c. dasar hukum pembentukan Peraturan BATAN; dan
 - d. materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan BATAN.
- (3) Naskah Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Utama menginstruksikan kepada Unit Kerja yang membidangi penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menelaah usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Unit Kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan membahas hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat koordinasi perencanaan pembentukan Peraturan BATAN untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program pembentukan Peraturan BATAN.
- (3) Unit kerja yang membidangi pembentukan peraturan menyusun perencanaan program penyusunan peraturan BATAN berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Program penyusunan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BATAN.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, UKP dapat mengusulkan Pembentukan Peraturan BATAN diluar program penyusunan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Usulan Pembentukan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BATAN disertai dengan Naskah Urgensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tindak lanjut putusan pengadilan; dan/atau
 - b. kebutuhan mendesak organisasi.

Pasal 9

- (1) UKP menyampaikan permohonan izin prakarsa mengenai usul Pembentukan Peraturan BATAN di luar program penyusunan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Dalam hal Kepala Badan memberikan izin prakarsa Pembentukan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKP melaksanakan pembentukan Peraturan BATAN.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 10

- (1) UKP menyusun Rancangan Peraturan BATAN sesuai dengan Program Penyusunan Peraturan BATAN.
- (2) Penyusunan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UKP dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan BATAN.
- (2) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur UKP, unit kerja terkait, unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKP dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan BATAN.

- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit kerja masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan BATAN dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 12

Hasil penyusunan Rancangan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 13

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan BATAN dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersama dengan UKP dan mengikutsertakan unit kerja lainnya yang terkait.
- (2) Dalam hal substansi Rancangan Peraturan BATAN menyangkut kepentingan unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya, dalam pembahasan harus mengikutsertakan unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyelaraskan kesesuaian materi muatan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, dan putusan pengadilan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan BATAN yang telah melalui proses pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan ke seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk dimintakan masukan.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Dalam hal unit kerja dan pemangku kepentingan tidak menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah menyetujui substansi Rancangan Peraturan BATAN.

Pasal 15

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di lakukan pembahasan masukan oleh unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat melibatkan UKP dan pemangku kepentingan dalam pembahasan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masukan yang diterima berdasarkan hasil pembahasan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan BATAN.

BAB IV

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan materi muatan Rancangan Peraturan BATAN dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, putusan pengadilan, dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

- b. menghasilkan kesepakatan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi terhadap substansi yang diatur.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENETAPAN

Pasal 17

Rancangan Peraturan BATAN hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala BATAN secara berjenjang untuk dilakukan penetapan.

Pasal 18

Naskah Rancangan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) naskah Rancangan Peraturan BATAN yang dibubuhi paraf Kepala unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kepala Bagian yang membidangi hukum pada setiap halaman;
- b. 1 (satu) naskah Rancangan Peraturan BATAN tanpa dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

Rancangan Peraturan BATAN ditetapkan oleh Kepala BATAN dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB VI PENGUNDANGAN

Pasal 20

- (1) Peraturan BATAN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII PENYEBARLUASAN

Pasal 21

- (1) Unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan membuat naskah Salinan Peraturan BATAN.
- (2) Naskah Salinan Peraturan BATAN dibuat 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) naskah Salinan Peraturan BATAN untuk disampaikan ke UKP;
 - b. 2 (dua) naskah Salinan Peraturan BATAN untuk di simpan di unit kerja yang membidangi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Penyebarluasan Peraturan BATAN disampaikan ke seluruh unit kerja melalui aplikasi Sistem Informasi dan Tata Persuratan serta dimuat dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 23

- (1) Untuk mengukur efektivitas implementasi Peraturan BATAN, UKP melakukan evaluasi terhadap Peraturan BATAN.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 24

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan sebagai bahan perencanaan regulasi atau deregulasi Peraturan BATAN.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 183/KA/IX/2012 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Tata Cara Penyusunan Keputusan di lingkungan BATAN diatur dengan Peraturan Badan tersendiri.

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL

NASKAH KONSEPSI PEMBENTUKAN
RANCANGAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG
..... (judul Rancangan Peraturan BATAN)

- A. Latar belakang
(uraikan hal-hal yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Peraturan BATAN)
- B. Maksud dan Tujuan
(uraikan maksud dan tujuan pembentukan Peraturan BATAN)
- C. Dasar Hukum
(tuliskan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan BATAN ini/ kewenangan pembentukan Peraturan BATAN)
- D. Materi muatan
(tuliskan hal-hal/ materi yang akan diatur dalam Peraturan BATAN ini)

Kepala Unit Kerja

Nama lengkap
NIP.

**) uraian terdiri dari beberapa halaman, agar informasi yang disampaikan lebih informatif*

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL

NASKAH URGENSI PEMBENTUKAN
RANCANGAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG
... (judul Rancangan Peraturan BATAN)...

- A. Latar belakang
(uraikan hal-hal yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Peraturan BATAN)
- B. Maksud dan Tujuan
(uraikan maksud dan tujuan pembentukan Peraturan BATAN)
- C. Dasar Hukum
(tuliskan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan BATAN ini/ kewenangan pembentukan Peraturan BATAN)
- D. Urgensi
(uraikan dampak/akibat yang akan terjadi apabila Peraturan BATAN ini tidak segera ditetapkan)
- E. Materi muatan
(tuliskan hal-hal/ materi yang akan diatur dalam Peraturan BATAN ini)

Kepala Unit Kerja

Nama lengkap
NIP.

**) uraian terdiri dari beberapa halaman, agar informasi yang disampaikan lebih informatif*

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL

FORMAT PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

1. Naskah Peraturan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - kertas yang digunakan tipe F4 dengan ukuran khusus (*custome size*);
 - lebar (*width*) kertas : 21,59 cm
 - panjang (*height*) kertas : 32,41 cm
 - diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran huruf 12;
2. Batas baris (*Margins*):
 - atas (*top*) : 8 cm (untuk halaman 1)
3 cm (untuk halaman 2 dan seterusnya)
 - bawah (*bottom*) : 2,5 cm
 - kiri (*left*) : 2,5 cm
 - kanan (*right*) : 2,5 cm
3. Seluruh spasi baris (*line spacing*) yang digunakan adalah 1,5, dengan spasi:
 - sebelum (*before*) : 0 pt
 - setelah (*after*) : 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Peraturan dicantumkan pada bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri dengan tanda baca (-), serta diberi jarak 1 spasi.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku juga pada halaman lampiran.
6. Lampiran peraturan perundangan yang berbentuk tabel, gambar, peta dibuat berupa gambar (*image*) atau dalam format *PDF (Portable Document Format)*

		8 cm
	PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN... TENTANG (Nama Peraturan)	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	1 enter
	KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,	1 enter
	Menimbang : a. bahwa.....; b. dan seterusnya....;	2 enter
3 cm	Mengingat : 1.; 2. dan seterusnya....;	1 enter
3,5 cm	MEMUTUSKAN:	1 enter
3,5 cm	Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG(Nama Peraturan)	1 enter
2,5 cm	BAB I	1 enter
	Pasal 1	1 enter
	BAB II	1 enter
	Bagian Kesatu	1 enter
	Paragraf 1	1 enter
	Pasal 1	1 enter
3,5 cm	(1) (2)	1 enter
	Pasal 2	1 enter
	(1) (2) a. → 1 cm b. → 1 cm 1. → 1 cm 2. → 1 cm	
		2,5 cm

		3 cm	
		1 enter	
BAB		1 enter	
KETENTUAN PENUTUP			
Pasal 3			
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal		1 enter	
diundangkan.			
Agar setiap orang mengetahuinya,			
memerintahkan pengundangan Peraturan Badan			
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara			
Republik Indonesia.			
		2 enter	
Ditetapkan di Jakarta			
pada tanggal ...		1 enter	
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL			
REPUBLIK INDONESIA,		3 enter	
.....		1 enter	
Diundangkan di Jakarta			
pada tanggal.....		1 enter	
DIREKTUR JENDERAL			
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		3 enter	
REPUBLIK INDONESIA,			
WIDODO EKATJAHJANA		2 enter	
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR			
		2.5 cm	

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL

MASUKAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG

.....

NO	BAB/PASAL	SEMULA	MENJADI
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

Kepala Unit Kerja

Nama lengkap
NIP.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN